



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sade Irfan Bin Mista
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pucuk Sawit Desa Susukan Dusun Kayen RT. 31/RW. 05 Kec.Susukan Kab.Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sade Irfan Bin Mista ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADE IRFAN BIN MISTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penganiayaan"* sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 Buah rompi warna hitam, yang terdapat atribut ormas BPPKB Banten, terdapat tulisan disebelah kanan BADAY dan terdapat tulisan disebelah kiri KETUA DPAC, milik Sdr. SADE IRFAN;
 - 1 Buah topi padi kapas, warna hitam, berlogo ormas BPPKB Banten, terdapat tulisan disisi kanan BADAY KETUA dan terdapat tulisan disisi sebelah kiri BPPKB BANTEN PUSAKA SUCI, Milik sdr. SADE IRFAN milik sdr. SADE IRFAN

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia -terdakwa SADE IRFAN BIN MISTA- pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Blok Kedondong Pamulihan RT.03 RW.04 Desa Kedondong Kec. Susukan Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina yang merupakan LSM BPPKB Banten mendatangi rumah saksi korban Rahmansyah dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan antara Rahmansyah dengan anggota LSM BPPKB Banten lainnya yang bernama sdr. Damira. Kemudian ketika sedang terjadi pembicaraan yang kemudian cekcok mulut antara Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengan Rahmansyah di depan rumah Rahmansyah, terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) bersama dengan beberapa anggota LSM BPPKB Banten lainnya datang ke rumah Rahmansyah tersebut. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Setelah terdakwa memukul Rahmansyah tersebut, Rahmansyah masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cirebon.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun No:182.2/2424/III/2021/Rs-Ren No. Rekam Medis : 661115. Atas nama RAHMANSYAH bin (Alm) AMIR HAMZAH yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Astri Khaerunisa Putri dengan hasil pemeriksaan: Pada dahi sisi kiri, empat sentimeter dari garis tengah, tepat pada alis, tampak luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar kulit, warna kemerahan, di sekitar luka tampak bengkak, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan.

Pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, satu sentimeter dari garis tengah, tampak luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, dasar kulit, warna kemerahan, tampak bibir bawah bengkak, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan. Terdapat luka terbuka disertai bengkak pada dahi sisi kiri dan bibir bawah kanan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka disertai bengkak pada dahi sisi kiri dan bibir bawah kanan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SADE IRFAN BIN MISTA- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina yang merupakan LSM BPPKB Banten mendatangi rumah saksi korban Rahmansyah dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan antara Rahmansyah dengan anggota LSM BPPKB Banten lainnya yang bernama sdr. Damira. Kemudian ketika sedang terjadi pembicaraan yang kemudian cekcok mulut antara Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengan Rahmansyah di depan rumah Rahmansyah, terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) bersama dengan beberapa anggota LSM BPPKB Banten lainnya datang ke rumah Rahmansyah tersebut. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Setelah terdakwa memukul Rahmansyah tersebut, Rahmansyah masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cirebon.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun No:182.2/2424/III/2021/Rs-Ren No. Rekam Medis : 661115. Atas nama RAHMANSYAH bin (Alm) AMIR HAMZAH yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Astri Khaerunisa Putri dengan hasil pemeriksaan:

Pada dahi sisi kiri, empat sentimeter dari garis tengah, tepat pada alis, tampak luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar kulit, warna kemerahan, di sekitar luka tampak bengkak, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan.

Pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, satu sentimeter dari garis tengah, tampak luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, dasar kulit, warna kemerahan, tampak bibir bawah bengkak, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan. Terdapat luka terbuka disertai bengkak pada dahi sisi kiri dan bibir bawah kanan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka disertai bengkok pada dahi sisi kiri dan bibir bawah kanan bagian dalam akbita trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(2)ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi RAHMANSYAH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pemukulan yang dialaminya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Blok Kedondong Pamulihan RT.03 RW.04 Desa Kedondong Kec. Susukan Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang di berikan adalah benar dan tidak mencabut Brita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Yang menjadi korban padahal saksi sendiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa awalnya saksi didtangai oleh saksi Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengna maksud dan tujuan keduanya adalah mempertanyakan permasalahan pembakaran sampah yang dilakukan oleh sdr. Damira. sdr. Damira membakar sampah didepan rumah saksi yang asapnya masuk ke dalam rumah saksi, j adi saksi merasa keberatan akan hal tersebut;
- Kemudian dari pembicaraan tersebut, tidak ada titik temu yang akhirnya cekcok mulut antara Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengan Rahmansyah di depan rumah Rahmansyah;
- Beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang antara lain terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) bersama dengan beberapa anggota LSM BPPKB Banten lainnya datang ke rumah Rahmansyah tersebut.;
- Kemudian terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pemukulan kepada Rahmansyah, sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyadi (Alm) juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban sebanyak (1) satu kali. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Korban Rahmansyah mengalami luka pada dahi dan bibir

- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SAHRON als AYON bin UFO MUFROD, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Rahmansyah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Blok Kedongdong Pamulihan RT.03 RW.04 Desa Kedongdong Kec. Susukan Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang di berikan adalah benar dan tidak mencabut Brita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Pada waktu itu saksi sedang memeberi rokok di warung, kemudian melihat ada cekcok mulut antara 02 (dua) irang yang saksi tidak kenal dengan saksi Rahmansyah;
- Kamudian ketika sedang terjadi cekcok mulut tersebut, saksi melihat ada beberapa orang lagi LSM dengan atribut BPPKB Banten yang datang, kemudian karena saksi takut, saksi masuk ke dalam warung, ketika saksi keluar orang-orang tersebut sudah membubarkan diri;
- Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. SAMSUDIN bin GUNTUR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pemukulan yang oleh dialami saksi Rahmansyah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Blok Kedongdong Pamulihan RT.03 RW.04 Desa Kedongdong Kec. Susukan Kab. Cirebon;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang di berikan adalah benar dan tidak mencabut Brita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- awalnya saksi Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina yang merupakan LSM BPPKB Banten mendatangi rumah saksi korban Rahmansyah dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan tentang pembakaran sampah antara Rahmansyah dengan anggota LSM BPPKB Banten lainnya yang bernama sdr. Damira yang rumahnya tepat berada di depan rumah saksi korban Rahmansyah.
- Saksi Rahmansyah merasa keberatan dengan pembakaran sampah tersebut karena asapnya masuk ke dalam rumah;
- Kemudian ketika sedang terjadi pembicaraan mengenai permasalahan tersebut tidak terjadi titik temu yang kemudian cekcok mulut antara Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengan Rahmansyah di depan rumah Rahmansyah. Ketika terjadi cekcok mulut tersebut, terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) bersama dengan beberapa anggota LSM BPPKB Banten lainnya datang ke rumah Rahmansyah tersebut. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa yang melihat Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina terlibat cekcok mulut dengan Rahmansyah, langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pemukulan kepada Rahmansyah, sdr. Karyadi (Alm) juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban sebanyak (1) satu kali. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa , saksi Korban Rahmansyah mengalami luka pada dahi dan bibir;
- Saksi melihat terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) melakukan pemukulan;
- Tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan selain terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4.YONO bin UMINA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pemukulan yang oleh dialami saksi Rahmansyah yang terjadi pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Blok Kedondong Pamulihan RT.03 RW.04 Desa Kedondong Kec. Susukan Kab. Cirebon;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi yang di berikan adalah benar dan tidak mencabut Brita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Awlanya saksi Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina yang merupakan LSM BPPKB Banten mendatangi rumah saksi korban Rahmansyah dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan tentang pembakaran sampah antara Rahmansyah dengan anggota LSM BPPKB Banten lainnya yang bernama sdr. Damira yang rumahnya tepat berada di depan rumah saksi korban Rahmansyah.
- Saksi Rahmansyah merasa keberatan dengan pembakaran sampah tersebut karena asapnya masuk ke dalam rumah;
- Kemudian ketika sedang terjadi pembicaraan mengenai permasalahan tersebut tidak terjadi titik temu yang kemudian cekcok mulut antara Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengan Rahmansyah di depan rumah Rahmansyah. Ketika terjadi cekcok mulut tersebut, terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) bersama dengan beberapa anggota LSM BPPKB Banten lainnya datang ke rumah Rahmansyah tersebut. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa yang melihat Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina terlibat cekcok mulut dengan Rahmansyah, langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pemukulan kepada Rahmansyah, sdr. Karyadi (Alm) juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban sebanyak (1) satu kali. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa , saksi Korban Rahmansyah mengalami luka pada dahi dan bibir;
- Saksi melihat terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) melakukan pemukulan;
- Tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan selain terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Buah rompi warna hitam, yang terdapat atribut ormas BPPKB Banten, terdapat tulisan disebelah kanan BADAY dan terdapat tulisan disebelah kiri KETUA DPAC, milik Sdr. SADE IRFAN;
- 1 Buah topi padi kapas, warna hitam, berlogo ormas BPPKB Banten, terdapat tulisan disisi kanan BADAY KETUA dan terdapat tulisan disisi sebelah kiri BPPKB BANTEN PUSAKA SUCI, Milik sdr. SADE IRFAN milik sdr. SADE IRFAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipero;eh fakta-fakta bahwa Terdakwa SADE IRFAN BIN MISTA- pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Blok Kedondong Pamulihan RT.03 RW.04 Desa Kedondong Kec. Susukan Kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina yang merupakan LSM BPPKB Banten mendatangi rumah saksi korban Rahmansyah dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan antara Rahmansyah dengan anggota LSM BPPKB Banten lainnya yang bernama sdr. Damira. Kemudian ketika sedang terjadi pembicaraan yang kemudian cekcok mulut antara Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengan Rahmansyah di depan rumah Rahmansyah, terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) bersama dengan beberapa anggota LSM BPPKB Banten lainnya datang ke rumah Rahmansyah tersebut. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Setelah terdakwa memukul Rahmansyah tersebut, Rahmansyah masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cirebon.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun No:182.2/2424/III/2021/Rs-Ren No. Rekam Medis : 661115. Atas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RAHMANSYAH bin (Alm) AMIR HAMZAH yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Astri Khaerunisa Putri dengan hasil pemeriksaan: Pada dahi sisi kiri, empat sentimeter dari garis tengah, tepat pada alis, tampak luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar kulit, warna kemerahan, di sekitar luka tampak bengkak, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan.

Pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, satu sentimeter dari garis tengah, tampak luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, dasar kulit, warna kemerahan, tampak bibir bawah bengkak, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan. Terdapat luka terbuka disertai bengkak pada dahi sisi kiri dan bibir bawah kanan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka disertai bengkak pada dahi sisi kiri dan bibir bawah kanan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiyaan.
3. Unsur yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Bahwa unsur "Barang siapa", memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa SADE IRFAN BIN MISTA dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama SADE IRFAN BIN MISTA;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP (sebagai delik pokok / *eenvoudige delicten* dari delik penganiayaan) bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) terdiri dari satu saja unsur, yakni “penganiayaan”, karena memang sangat sulit untuk membuat rincian atau definisi penganiayaan, ribuan cara dapat dilakukan untuk melakukan penganiayaan orang;

Bahwa dengan sengaja dan dengan paksa menangkap seseorang lalu melemparkan ke selokan yang ada airnya, walaupun tidak disebut luka, merupakan suatu penganiayaan (*Hoge Raad tanggal 10 Juni 1924*);

Bahwa berdasarkan *Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan didapatkan fakta bahwa Berawal ketika saksi Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina yang merupakan LSM BPPKB Banten mendatangi rumah saksi korban Rahmansyah dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan tentang pembakaran sampah antara Rahmansyah dengan anggota LSM BPPKB Banten lainnya yang bernama sdr. Damira yang rumahnya tepat berada di depan rumah saksi korban Rahmansyah. Kemudian ketika sedang terjadi pembicaraan mengenai permasalahan tersebut, kemudian terjadi cekcok mulut antara Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina dengan Rahmansyah di depan rumah Rahmansyah. Ketika terjadi cekcok mulut tersebut, terdakwa dan sdr. Karyadi (Alm) bersama dengan beberapa anggota LSM BPPKB Banten lainnya datang ke rumah Rahmansyah tersebut. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa yang melihat Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina terlibat cekcok mulut dengan Rahmansyah, langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pemukulan kepada Rahmansyah, sdr. Karyadi (Alm) juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban sebanyak (1) satu kali. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Korban Rahmansyah mengalami luka pada dahi dan bibir sebagaiamna hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:182.2/2424/III/2021/Rs-Ren No. Rekam Medis : 661115. Atas nama RAHMANSYAH bin (Alm) AMIR HAMZAH yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Astri Khaerunisa Putri dengan hasil pemeriksaan:

Pada dahi sisi kiri, empat sentimeter dari garis tengah, tepat pada alis, tampak luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar kulit, warna kemerahan, di sekitar luka tampak bengkak, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan.

Pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, satu sentimeter dari garis tengah, tampak luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma nol lima sentimeter, dasar kulit, warna kemerahan, tampak bibir bawah bengkak, warna sama dengan jaringan sekitarnya, terdapat nyeri tekan. Terdapat luka terbuka disertai bengkak pada dahi sisi kiri dan bibir bawah kanan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “Melakukan penganiayaan” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa secara keseluruhan *medeplegen* (*turut serta melakukan*) itu adalah suatu rangkaian perbuatan, dalam hal ini berarti terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam *medeplegen*. **Pertama**, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. **Kedua**, salah seorang pelaku memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. **Ketiga**, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Kata “*Perbuatan*” yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut merujuk kepada tindak pidana yang disangkakan kepada para terdakwa, dalam hal ini “*perbuatan*” tersebut adalah “*melakukan penganiayaan*” Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, *Setibanya* di depan rumah saksi Rahmansyah, terdakwa yang melihat Samsudin bin Guntur dan saksi Yono bin Umina terlibat cekcok mulut dengan Rahmansyah, langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmansyah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian jidat sebelah kiri dan dibagian bibir hingga Rahmansyah mengalami luka. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pemukulan kepada Rahmansyah, sdr. Karyadi (Alm) juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai kepala saksi korban sebanyak (1) satu kali. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Korban Rahmansyah mengalami luka pada dahi dan bibir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rahmansyah mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban Rahmansyah yang dibuat pada tanggal 27 April 2022;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sade Irfan Bin Mista terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sade Irfan Bin Mista dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah rompi warna hitam, yang terdapat atribut ormas BPPKB Banten, terdapat tulisan disebelah kanan BADAY dan terdapat tulisan disebelah kiri KETUA DPAC, milik Sdr. SADE IRFAN;
 - 1 Buah topi padi kapas, warna hitam, berlogo ormas BPPKB Banten, terdapat tulisan disisi kanan BADAY KETUA dan terdapat tulisan disisi sebelah kiri BPPKB BANTEN PUSAKA SUCI, Milik sdr. SADE IRFAN milik sdr. SADE IRFANDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudiyatmo, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh
Jamanuri., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)